

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya pertumbuhan perekonomian global menandakan bahwa perkembangan organisasi bisnis dan kegiatan ekonomi antar negara terus meningkat. Hal ini berbanding lurus dengan peluang dan perluasan usaha serta transformasi digital yang mengakibatkan meningkatnya kompetitif dalam dunia usaha (Handayani, 2021). Persaingan bisnis yang tidak terbanding lagi sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi memaksa manajemen perusahaan untuk merancang strategi bisnis terbaik dalam merespons situasi tersebut. Untuk memperkuat kedudukan bisnisnya, perusahaan-perusahaan terdorong untuk melakukan ekspansi bisnis yang diharapkan mampu meningkatkan keuntungan di waktu mendatang (Devi, D. K., & Suryarini, 2020). Satu dari beberapa bentuk ekspansi bisnis yaitu bertransformasinya perusahaan dalam negeri atau lokal menjadi perusahaan multinasional yang mana beroperasi di bawah pengendalian suatu organisasi dalam satu maupun lebih banyak negara. Kemudahan proses transaksi antar negara yang membuat semakin berkembangnya perusahaan multinasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dapat memunculkan risiko perpajakan seperti upaya penghindaran pajak sebab adanya perbedaan dalam ketentuan pajak yang berlaku di setiap negara (Wisanggeni, 2019). Selain itu, ekspansi bisnis dalam skala nasional maupun multinasional tidak jarang menimbulkan transaksi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan istimewa

dan mengarah pada isu praktik *transfer pricing* dalam menghindari tarif pajak yang tinggi. *Transfer pricing* menjadi satu dari berbagai taktik perusahaan dalam menerapkan manajemen laba dengan cara mengatur harga transfer barang atau jasa antara unit usaha yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Pengaturan harga transfer ini termasuk dalam strategi perencanaan pajak yang mana perusahaan mengelola laporan keuangannya dan mengalihkan laba ke unit bisnis yang beroperasi di negara *tax haven* atau yurisdiksi tarif pajak lebih rendah. Perbedaan dalam ketentuan tarif pajak pada setiap negara dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku di suatu negara berbanding lurus dengan kemungkinan perusahaan multinasional menjalankan praktik *transfer pricing*. Selain manajemen laba, *transfer pricing* pada perusahaan multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan dan mekanisme arus sumber daya antara anggota grup serta motivasi bisnis (Nashiruddin, 2018).

Pengungkapan *transfer pricing* dalam laporan keuangan termasuk dalam catatan transaksi pihak berelasi. Ketentuan *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Praktik *transfer pricing* akan menjadi kegiatan penghindaran pajak jika dilakukan dengan tidak mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang disebut *Arm's Length Principle* sebagai standar menentukan harga transaksi yang memiliki nilai tidak wajar (Sari, M. I. P., & Husnasari, 2022). Hubungan istimewa didefinisikan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 (4) terjadi karena adanya kepemilikan suatu badan terhadap wajib pajak badan lainnya sebesar 25% atau lebih yang sering

kali menimbulkan ketidakwajaran harga dan biaya maupun imbal hasil dalam transaksinya. Jika dibandingkan dengan transaksi dengan pihak non afiliasi, harga transaksi dengan pihak afiliasi terkadang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Oleh sebab itu, implementasi *Arm's Length Principle* (ALP) harus dilakukan saat Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yang mana laba ataupun harga atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga mencerminkan harga pasar wajar (*fair market value*).

Dalam kaitannya dengan perusahaan multinasional yang melakukan praktik harga transfer dalam mengurangi pembayaran pajak terutang perusahaan, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Dalam hal ini, wajib pajak berusaha untuk meminimalisir kewajibannya, sementara pemerintah memerlukan dana yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan wajib pajak badan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Dirjen Pajak Indonesia, praktik *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak negara yang mana negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat praktik harga transfer, sehingga perlu aturan yang ketat dalam penentuan harga transfer untuk meminimalisir penggelapan pajak melalui *transfer pricing* (Sarifah et al., 2019). Salah satu fenomena di Indonesia yang terkait dengan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang diisukan mengalihkan laba dan pendapatannya ke anak perusahaan yang beroperasi

di Singapura, yaitu Coaltrade Service International yang mana memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia, sehingga penerimaan pajak di Indonesia tidak maksimal, sebab keuntungan itu dialihkan ke negara dengan ketentuan pajak lebih rendah (Nashiruddin, 2018). Kasus lainnya juga dilakukan oleh PT Asian Agri Group pada tahun 2016 yang menjual produk *crude palm oil* di bawah harga pasar ke pihak afiliasi yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia, untuk kemudian dipasarkan kembali ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi guna menekan beban pajak di dalam negeri (Nashiruddin, 2018). Pengaturan harga transfer akan terus menjadi salah satu problematika penting dalam dunia internasional sebagai akibat dari praktik penghindaran atau pengurangan kewajiban perpajakan ke negara dengan cara memindahkan laba perusahaan ke pihak afiliasi yang berada di negara *tax haven*. Berdasarkan fenomena tersebut, praktik *transfer pricing* menjadi skema perusahaan dalam mencapai keuntungan maksimalnya dan hal ini menarik perhatian peneliti-peneliti untuk mencari informasi terkait faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti-peneliti lain, terdapat factor-faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan terkait keputusan *transfer pricing* dalam hubungannya dengan anak perusahaan maupun pihak afiliasi, salah satu faktor tersebut yaitu beban pajak. Besar kecilnya laba perusahaan menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan perusahaan ke kas negara. Tingginya tarif pajak yang ditetapkan di suatu negara, mendorong perusahaan untuk

melakukan manajemen laba salah satunya dengan cara mengalihkan laba ke perusahaan lain dengan hubungan istimewa yang beroperasi di negara dengan ketentuan tarif pajak lebih rendah untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prananda, R.A., & Triyanto (2020), Marliana et al. (2022), Septiyani, et al. (2018), dan Hartika, W., & Rahman (2020) yang menemukan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* yang mana dapat diinterpretasikan dengan semakin tinggi beban pajak perusahaan, maka perusahaan akan semakin agresif pula melakukan pengaturan harga transfer. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan Yanti, R. E., & Pratiwi (2021) dan Novira et al. (2020) yang menyatakan bahwa beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain beban pajak, aset tidak berwujud adalah salah satu faktor yang juga diduga memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, terutama terjadi pada perusahaan multinasional. Dalam era ekonomi digital ini, pemanfaatan teknologi mendorong perusahaan terlibat dalam transaksi terkait *intangible asset* yang memiliki tingkat ketidakpastian nilai sehingga menyebabkan nilai wajarnya sulit untuk dideteksi dan diukur. Atas transaksi terkait *intangible asset* tersebut, manajemen perusahaan membayar royalti dengan nilai yang biasanya lebih tinggi ke perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara *lower tax*, sehingga beban perusahaan akan bertambah yang menyebabkan laba sebelum pajak pun berkurang, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Novira et al., 2020).

Hal ini dibuktikan secara empiris melalui penelitian terdahulu oleh Rahman, W. A., & Cheisviyanny (2020) , Novira et al. (2020) , Lestari, S., & Hasymi (2022), dan Suarjana (2019) yang mana perusahaan mengalihkan aset tidak berwujudnya di negara *lower tax* dan mengakibatkan adanya *flow* pembayaran royalti dari perusahaan afiliasi yang berkedudukan di negara *higher tax* sehingga akan menurunkan laba kena pajaknya. Namun berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Jafri, H. E., & Mustikasari (2018) yang menemukan bahwa adanya *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan dalam menerapkan pengaturan harga transfer dengan pihak afiliasi juga diduga dipengaruhi oleh kualitas audit yang memainkan peran penting dalam menjaga integritas, meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Kualitas auditor yang baik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat membantu mencegah praktik *transfer pricing* yang tidak sah. Jika *transfer pricing* dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip kewajaran yang berlaku, maka perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang tidak sah. Peran auditor yaitu membantu mengidentifikasi risiko terkait dengan *transfer pricing* dan memastikan bahwa tindakan perusahaan telah sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marfuah et al. (2021) yang menemukan bahwa semakin baik kualitas audit yang digunakan suatu

perusahaan, maka semakin kecil probabilitas perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Namun temuan empiris tersebut bertentangan dengan literatur yang dilakukan Nugroho et al. (2018) yang mana menginterpretasikan bahwa kualitas audit tidak memberikan pengaruh apapun pada perusahaan terkait praktik pengaturan harga transfer.

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas memberikan bukti empiris yang berbeda terkait pengaruh beban pajak, asset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing* di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang praktik harga transfer dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, yang mungkin memiliki karakteristik dan regulasi pajak yang berbeda yang mana mungkin dapat membantu para pemangku kepentingan local seperti perusahaan, regulator pajak dan pemerintah untuk memahami lebih baik bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* di negara ini. Praktik bisnis dan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga dengan menggunakan periode sampel yang lebih *update* yaitu tahun buku 2017 hingga 2022, diharapkan studi ini akan menghasilkan bukti empiris yang lebih relevan terkait praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian sehubungan dengan pengaruh asset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap harga transfer yang masih jarang diteliti sebelumnya, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu di sektor atau industri lainnya. Penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dengan mengeksplorasi pengaruh asset tidak berwujud terhadap cara perusahaan menentukan harga transfer yang

merupakan aspek penting, seperti merek dagang, *goodwill* dan hak paten dengan nilai signifikan dalam perusahaan manufaktur. Selain itu dengan mencermati pengaruh kualitas audit terhadap harga transfer, penelitian ini akan memberikan hasil terkait tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan menentukan apakah *transfer pricing* perusahaan telah sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Fenomena terkait praktik *transfer pricing* serta ditemukannya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan memunculkan *research gap* atas faktor-faktor yang sebenarnya memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk menganalisis dan menguji lebih lanjut dalam penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul “PENGARUH BEBAN PAJAK, ASET TIDAK BERWUJUD DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah aset tidak berwujud mempengaruhi keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah kualitas audit mempengaruhi keputusan *transfer pricing*?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini guna menyediakan bukti empiris yang dapat diandalkan terkait:

1. Pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Pengaruh aset tidak berwujud terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Output dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan atau informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan menjalankan praktik *transfer pricing*. Selain itu, dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama dengan penelitian ini dengan melengkapi keterbatasan penelitian ini guna menghasilkan suatu penelitian yang lebih baik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah otoritas pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris terkait efektifitas peraturan dalam mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan menerapkan praktik *transfer pricing* sehingga kecurangan maupun penyelewengan praktik *transfer pricing* dapat diidentifikasi lebih awal

dan meminimalisir kerugian negara. Selain itu dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menjalankan strategi pengembangan usaha dengan mempertimbangkan etika bisnis dan selaras dengan peraturan serta prinsip yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan transaksi harga wajar.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Pembatasan dalam penelitian ini diperlukan untuk mempersempit jangkauan variabel agar penjelasan dan pemahamannya menjadi spesifik. Adapun batasan masalah untuk menjaga fokus penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2016-2022.
2. Variabel dependen yang menjadi bahan uji dalam penelitian ini yaitu keputusan *transfer pricing*.
3. Model penelitian dibatasi hanya meneliti variabel independen berupa beban pajak yang dirumuskan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, aset tidak berwujud yang diukur dengan logaritma *intangible asset* serta kualitas audit yang merupakan variable dummy. Selain itu terdapat variabel kontrol yaitu *leverage*, *firm size*, *profitability* dan covid-19.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan menguraikan latar belakang sebagai dasar penelitian yang menimbulkan masalah, fokus, dan manfaat dilakukannya penelitian, serta susunan

penelitian yang mengeksplorasi pengaruh beban pajak dan aset tidak berwujud terhadap keputusan *transfer pricing*.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori menjabarkan definisi atau konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian, ringkasan penelitian terdahulu sehubungan dengan variabel yang diteliti, model konseptual dan pengembangan hipotesis penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab Metodologi Penelitian menguraikan apa yang menjadi populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, model empiris penelitian, variabel operasional serta analisis data yang diterapkan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan berisi uraian hasil pengolahan dan pengujian data yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan yang dijabarkan melalui analisis data untuk mencapai hasil dari pengujian hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran diuraikan ringkas sebagai hasil dan interpretasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam mencerminkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bagian penutup ini juga memuat keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan bahan diskusi dan koreksi untuk studi selanjutnya.